BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, TIM PENILAI KINERJA JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka, Jabatan Aministrator dan Jabatan Pengawas melalui mekanisme yang transparan, obyektif, akuntabel, dan professional yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 9 Seri A);
22. Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, TIM PENILAIAN KINERJA JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Siak.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Propesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Sistim Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistimatis, menyeluruh dan terintegritas dengan berbasis teknologi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
15. Pemindahan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Penilaian Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

(1) Panitia seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertugas antara lain :
   a. Melakukan pengumuman jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi;
   b. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil;
   c. Menyusun sistim seleksi Pejabat Tinggi Pratama;
   d. Melakukan penilaian kompetensi manajerial calon;
   e. Melakukan pengumuman hasil seleksi;
   f. Menyampaikan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
   g. Melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

(2) Tim Penilai Kinerja Jabatan Aministrator dan Pengawas bertugas antara lain :
   a. Melakukan penilaian potensi dan kopetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
   b. Melakukan penelusuran rekam jejak dan integritas Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas;
   c. Melakukan evaluasi dan iventarisir Jabatan Administrator dan Jabatan Administrsi; dan
   d. Melakukan pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama :
   a. Keanggotaan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Siak terdiri dari Ketua dan Anggota;
   b. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Siak terdiri dari :
      1. Unsur Insternal 45 %.
      a. Unsur Eksternal 55 %.
   c. Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Susunan Organisasi Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas :
   a. Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pemerintah Kabupaten Siak terdiri dari Ketua dan Anggota;

b. Tim Penilai Kinerja Jabatan Aministrator dan Jabatan Pengawas terdiri dari :
   1. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak sebagai ketua merangkap anggota.
   2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai anggota.
   3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai anggota.
   4. Inspektur Kabupaten Siak sebagai anggota.
   5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak sebagai anggota.
   6. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Kepangkatan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai sekretaris bukan anggota.

BAB IV
MASA KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, TIM PENILAI KINERJA JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS

Pasal 6

Pemberhentian dan masa waktu pemberlakuannya:

(1) Masa keanggotaan Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

(2) Anggota-anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas diberhentikan dengan hormat sesudah selesai masa kerjanya oleh Bupati.

(3) Apabila selama tenggang waktu masa kerja, ada anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas karena sesuatu hal tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, maka ia diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.

Pasal 7

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melakukan pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas menyerahkan hasil kerjanya berupa usulan dalam bentuk “Berita Acara” yang memuat daftar nominatif dari Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus seleksi dan memenuhi syarat dalam jabatan disertai alasan-alasannya kepada Bupati.

Pasal 9

Pembagian tugas Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas :

(1) Ketua :
   a. Memimpin pertemuan;
   b. memberikan hasil dan pertimbangan kepada bupati disertai dengan alasan-alasannya;
   c. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris.

(2) Anggota :
   a. menghadiri pertemuan;
   b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran dalam pertemuan;
   c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

(3) Sekretaris :
   a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   b. memimpin sekretariat;
   c. menyiapkan bahan pertemuan;
   d. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya;

e. menyiapkan pertimbangan untuk disampaikan kepada bupati setelah mendapat persetujuan dari Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang susunan organisasi dan personilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 06.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Siak Periode 2013-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 13